

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

A. LATAR BELAKANG

Pada Tahun Anggaran 2024 ini Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis akan melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor.

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasi.

Pelaksanaan pengawasan lapangan ini harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh waktu dengan menempatkan tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta secara menyeluruh dapat melakukan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberi arahan pada Pelaksana yang memuat azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor.

2. TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga memberi penugasan kepada Konsultan Pengawas untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan agar dapat mengefisienkan dan mengefektifkan pola kerja bagi pelaksana. Sehingga dapat menghasilkan hasil kerja pembangunan yang sesuai dengan perencanaan..

C. LINGKUP KEGIATAN PENGAWASAN

Lingkup Kegiatan:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan.
2. Meneliti dan memeriksa dokumen mutual check 0 % (MC.0%) yang akan dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
5. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
6. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.

7. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
8. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh pemborong.
9. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As built drawings) sebelum serah terima pertama.
10. Memeriksa dan meneliti dokumen Mutual Check 100 (MC.100%) sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan sebelum serah terima pertama.

D. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Penyedia Jasa Perorangan bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab Penyedia Jasa Perorangan antara lain terhadap :

1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/ pelaksanaan yang dijadikan pedoman serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku, diantaranya:
Dokumen Pelaksanaan dari pekerja, yaitu:
 - a. Gambaran-gambaran Pelaksanaan
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 - c. Berita Acara Aanwizing sampai dengan penunjukan pemborong.
 - d. Dokumen Kontrak Pelaksanaan.
 - e. Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana/ Pe,borong (setelah disetujui)
 - f. Pengarahan Penugasan/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengawasan.
2. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
4. Ketepatan waktu pelaksanaan
Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya Penyedia Jasa Perorangan sebagai suatu institusi, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.

E. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Perorangan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi :

1. Catatan harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Penyedia Jasa Perorangan dan Direksi Pekerjaan.
2. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
4. Surat Perintah Perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tambah Kurang yang disetujui oleh pihak Direksi.
5. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings) dan manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana.
6. Laporan rapat dilapangan (site meeting)
7. Gambar rincian pelaksanaan (Shop Drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh kontraktor pelaksana.
8. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan